

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN “C”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penambangan Bahan Galian Golongan “C” merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang Pembangunan baik di Tingkat Nasional maupun Daerah, sehingga pemanfaatan Sumber Daya Alam dapat seoptimal mungkin, maka perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa untuk ketertiban Pengambilan Bahan Galian Golongan “C” dipandang perlu mengatur Perizinannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalm Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada

- Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di Bidang keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
 12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertambangan/1997 tentang Pencegahan, Penanggulangan terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai akibat Usaha Pertambangan Umum;
 13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 03/PM.Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan “C”;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 435/KPTS/Pertam/1987 tentang Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
 15. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan Nomor: 696.K/05/MPE/1969
429/KPTS/11/1989
 16. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan Nomor : 1101.K/702 (MPE) 1991
436 (Kpts-11) 1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan tata cara pengajuan Izin Usaha Departemen Pertambangan dan Energi dan Kehutanan dalam Kawasan Hutan;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan;
 19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.11/MenLH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisa mengenai Dampak Lingkungan;
 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.12/MenLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. D a e r a h: adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan: adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Dinas Pertambangan: adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Tengah;
- f. Kepala Dinas: adalah Kepala Dinas Pertambangan Lampung Tengah;
- g. Bahan Galian Gol “C” : adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan “A” (Strategis) dan Bahan Galian Golongan “B” (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986;
- h. Usaha Pertambangan: adalah segala kegiatan galian Usaha Pertambangan Eksplorasi, Golongan “C” Eksploitasi Pengolahan/ Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- i. Eksplorasi: adalah segala Penyidikan Geologi / Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letak Bahan Galian;
- j. Eksploitasi: adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan Bahan Galian dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan dan: adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan Gali dan Pemurnian Wilayah Eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- l. Pengangkutan: adalah usaha pemindahan Bahan Galian hasil pengolahan atau pemurnian Bahan Galian dari Wilayah Eksploitasi atas tempat pengolahan/pemurnian;
- m. Penjualan: adalah segala penjualan Bahan Galian dan hasil pengolahan/pemurnian Bahan Galian;
- n. Reklamasi: adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan, kemanfaatan, atau peningkatan daya guna sumber lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan Umum;
- o. Konservasi Sumber: adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin Daya Alam kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman;

- p. Surat Izin Pertambang: adalah Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah yang an Daerah (STPD) berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”.

B A B II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Pasal 2

Bahan Galian yang termasuk Bahan Golongan “C” dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pasir;
- b. Andersit;
- c. Tanah Urug;
- d. Tanah Liat;
- e. Batu Kapur;
- f. Sirtu.

B A B III WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golonga “C”.
- (2) Kepala Daerah menentukan lokasi yang tertutup untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

Kepala Daerah berdasarkan Pertimbangan tertentu menutup sebagian atau seluruhnya Wilayah Pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Membina, mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” yang mempunyai Surat Izin;
- b. Melaksanakan upaya penertiban seluruh kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golonga “C” yang tidak mempunyai Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha Pertambangan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Memberikan Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”.

Pasal 7

Pendataan, Pencatatan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

BAB V PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Kepala Daerah.
- (2) Surat Izin Pertambangan (SIPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi;
 - b. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi;
 - c. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan/Pemurnian;
 - d. Surat Izin Pertambangan Daerah Penjualan;
 - e. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan.
- (3) Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kegiatan Pertambangan sepanjang tidak terletak dilepas Pantai dan Modal Asing.

Pasal 9

- (1) Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kedudukan di Indonesia, mempunyai Pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai bidang Usaha Pertambangan;
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dimana terdapatnya Bahan Galian Golongan “C” yang bersangkutan;
 - f. Perusahaan yang Modal Dasarnya dari kerjasama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Penambangan dapat diberikan untuk 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Luas Wilayah Penambangan di atas 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) hektar, Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan oleh Gubernur Propinsi Lampung.
- (3) Kepada Perorangan hanya diberikan 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) Surat Izin Pertambangan Daerah.

- (4) Surat Izin Pertambangan Daerah untuk luas Wilayah yang melebihi 50 (lima puluh) hektar hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum melalui Gubernur Propinsi Lampung.
- (5) Pemegang Surat Izin tersebut dapat menciptakan Wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari Wilayah tersebut dengan Persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 11

Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemberian Izin Penambangan Daerah diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Jangka waktu pemberian Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan pada luas areal penambangan dan jenis alat yang dipakai.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Izin.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

www.djpp.dephkumham.go.id

Pasal 13

- (1) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 sampai skala 1 : 10.000 tergantung luas areal yang dimohon;
 - b. Status Tanah yang bersangkutan;
 - c. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan Pertambangan;
 - d. Peta Situasi;
 - e. Buku Rencana Eksplorasi dan Buku Rencana Eksploitasi Tambang (BRET).
- (3) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah dengan luas Wilayah Pertambangan melebihi 50 (lima puluh) hektar harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 sampai skala 1 : 10.000 tergantung luas areal yang dimohon.
 - b. Peta situasi Wilayah;
 - c. Status Tanah yang bersangkutan;
 - d. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan Pertambangan.

B A B VII KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 14

- (1) Pemegang SIPD Eksploitasi wajib membayar Pajak Produksi.
- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (3) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah Wajib membayar Iuran Pemegang SIPD, wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah, Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Lampung, Direktorat Jenderal PUOD melalui Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum melalui Direktur Teknik Pertambangan dan Energi setempat.
- (4) Pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil pemantauan, Rencana Kelayakan Lingkungan (RPL) secara berskala kepada Dinas Pertambangan dan Instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di Daerah.
- (5) Guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang SIPD diwajibkan membayar/menyetor uang jaminan reklamasi areal kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan.
- (2) Tata cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan Pengawasan dan Pengendalian, Perorangan, Badan Hukum dan Koperasi yang mengusahakan Pertambangan bahan Galian Golongan “C” wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan Pemeriksaan dan Penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

B A B IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran;
 - b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka saat itu ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara;
 - h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya;
 - i. Mengadakan Tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua hak pertambangan dan izin pertambangan Daerah dari Badan Usaha Milik negara dan atau Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum lainnya atau Perorangan yang diperoleh berdasarkan Peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya Surat Izin Pertambangan daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” beserta perubahan-perubahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di M e t r o
Pada tanggal 15 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II

BUPATI KABUPATEN DAERAH
LAMPUNG TENGAH

KABUPATEN TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH
KETUA,
Cap/ Dto.

Cap / Dto.

S. HELMI HARIMAN

Drs. HERMAN SANUSI

www.djpp.depkumham.go.id

Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat II
Dengan Lampung Surat keputusan Nomor 79 Tahun 1999
Tanggal 7 Agustus 1999

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah
Nomor 18 Tahun 1999 Seri B Nomor 14 Tanggal 23 Agustus 1999